

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI
PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
KASUS PERKAWINAN SEDARAH DI
KEC MERAL KAB KARIMUN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

AMELIA YUNITA

NPM : 151010403

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : AMELIA YUNITA

NPM : 151010403

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG BALAI KARIMUN/ 27 JUNI 1997

Alamat Rumah : JALAN AIR DINGIN GANG TAQWA 5

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PERKAWINAN SEDARAH DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juli 2019

Yang menyatakan,



AMELIA YUNITA

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hidup Bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu. Kehidupan berkeluarga bisa terjadi karena adanya perkawinan yang sah, baik berdasarkan hukum Negara maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang diinginkan oleh setiap manusia. Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan larangan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara agama dan hukum Negara sehingga dapat dilakukan dengan pembatalan nikah. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah baik hubungan darah kesamping keatas atau kebawah.

Masalah pokok penelitian yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan hukum Negara. Dan bagaimana status kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sensus karena jumlah populasinya yang kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini ialah Perlindungan Hukum terhadap Hak anak dari perkawinan sedarah yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah ataupun tidak sah harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus mendapatkan pertumbuhan kembangnya dengan baik. Mau anak itu sah atau tidak sah anak itu harus mendapatkan kehidupan yang layak untuk supaya kedepannya bisa memikul tanggung jawab untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedudukan dan status anak dari perkawinan sedarah ini adalah anak nya termasuk anak zina karena didalam perkawinan orang tuanya yang terdapat larangan perkawinan sehingga perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah. Berbeda dengan apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan dengan suatu kealpaan maka anak tersebut dianggap anak sah.

Kata Kunci : Perkawinan sedarah, Perlindungan Hak Anak

ABSTRACT

Marriage is a life together between a man and a women who has fulfilled certain conditions. Family life can occur because of a legitimate marriage, both based in state law and applicable statutory provisions, so that a harmonious, peaceful and inner and outer life will be created that is desired by every human being. Marriage carried out in violation of the provisions on the prohibition of marriage and the compilation of marriage Islamic Law is deemed invalid by religion and state law so that it can be carried out with the cancellation of marriage. Inbreeding is a marriage performed by two people who have blood relation both blood relation to the side up or down.

The main problem of the research studied is how to protect the rights of children from inbreeding in the perspective of Islamic Law and State Law. And what is the position status of children from marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law.

The research method used in this study is to use census method because the population is small or small, allowing the author to use the populations as a whole by using data collections tools using interviews and observation.

The results of this study are legal protection of the rights of children from in-blood marriages, namely children born form legal or illegitimate marriages must obtain legal protention and must obtain good growth and development. If the childs is legitimate or illegitimate, the child must get a decent life so that in the future they can take responsibility for themselves, their family and society. The position of the child from this blood marriage is that the child is a child of adultery because in the marriage of his parents there is a prohibitions on marriage so that the marriage of this parents is considered illegal. In contrast, if both parents do marriage with an omission, the child is considered a legitimate child.

Keywords: Marriage in blood, Protection of the Rights of the Child

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan dapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang mengenali, berbaik hati dan memberikan motivasi kepada saya, terutama saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Syafrinaldi, S.H., M.Cl., selaku rector Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Abdullah Sulaiman., M.Hum., selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Anton Afrizal Chandra., S.Ag.,M.Si., yang selalu memberikan arahan dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Desi Apriani., SH.,MH., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan serta Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tak hentinya memberikan dukungan moril, materil berserta doa. Juga untuk adik tersayang Mohd. Reza Alfahrozi dan Nabilatussabila.
8. Kepada oom Satria dan Tante Risnawita yang juga telah memberi dukungan kepada saya selama mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan, dan juga untuk adik tersayang Habibillah, Syahrul Fauzi dan M. Nauval Wafi.

9. Buat teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhusus untuk teman-teman kelas M angkatan 2015/2016.
10. Buat sahabat tersayang Ulfa Ananda, Yolanda Oktaviani, Widya Ningsih, Aflika Kristina P, Almazani, terkhusus untuk Adrian Sumantri. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang selama ini telah diberikan.
11. Buat sahabat tersayang Feny Angraini Fitri, Harland Zofier, Khairul, dan Satya Bayu Samudra yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dari kejauhan.
12. Serta kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan moyivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi Bahasa maupun materiil, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulis. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, April 2019

Penulis

Amelia Yunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian	37
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah	41
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Perkawinan Sedarah	48
C. Potret Kehidupan Masyarakat Kecamatan Meral Kab Karimun.	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan
Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 71

B. Status Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 105

B. Saran..... 106

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dengan dilengkapi adanya libido seksualitas atau kecenderungan seks. Sejak saat manusia dilahirkan, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam satu pergaulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat manusia. (Hermanto, 2016, p. 1). Sejak dilahirkan pun manusia sudah hidup dengan pergaulan dengan membutuhkan manusia lainnya. Hidup selalu berdampingan dengan manusia lain adalah untuk melengkapi suatu kebutuhan manusia baik secara jasmani dan rohani.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu, seperti syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu disebut *perkawinan* (Sudarsono, 2005, p. 7).

Negara Indonesia sendiri menganut prinsip yaitu konstitusional, pelaksanaan pembangunan dikelompokkan dalam pembangunan Nasional dan pembangunan daerah dan Undang-Undang Dasar merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara, dan dasar segala peraturan perundang-undangan(Thalib, 2017). Ciri masyarakat itu sendiri ialah hak mutlak tidak hanya untuk menentang tetapi juga untuk memberontak pemerintahan yang berkuasa, tetapi jika hal tersebut terbukti bahwa suatu tindakan itu atau karakternya tidak sebanding dengan buku atau peraturan perundang-undangan pemerintahan atau iman. Pemerintah atau iman pun harus lah berasal dari pribadi atau diri orang itu sendiri dengan utuh dan secara adil(Anton Afrizal, 2017).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Dikbud, 1994, p. 456).Perkawinan juga disebut dengan pernikahan yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam keluarga yang diliputi rasa kasih sayang (Ghozali, 2003, p. 7).

Perkawinan itu dilakukan dengan adanya suatu perjanjian yang mana merupakan perbuatan itu dimana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, dimana pengikatan ini akan

menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian itu. Tetapi disini akan diberikan suatu kebebasan dalam melakukan perjanjian yaitu akan memberikan peluang bagi para pihak yang membuat perjanjian atau tidak yang membuat perjanjian, bisa membuat kontrak dengan siapapun menentukan substansi kontrak dan menentukan bentuk kontrak itu sendiri (Admiral, 2018).

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan normal. Allah SWT menurunkan hukum perkawinan secara berangsur tapi pasti. Pada zaman Nabi Adam a.s dimana jumlah manusia masih sedikit, aturan perkawinan yang ditetapkan Allah SWT sangat sederhana, seorang kakak boleh menikah dengan adik kandungnya. Waktu terus berjalan hingga datang Rasul terakhir Muhammad SAW. Hukum perkawinan telah berkembang lebih jauh. Bukan hanya umat manusia dilarang menikahi adik kandungnya, tetapi semua perempuan tergolong “muhrim” diharamkan untuk dikawini oleh laki-laki. Begitu juga jumlah istri dibatasi dimana jumlah maksimal empat orang hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat (Muhdlor, 1994, p. 13).

Sesungguhnya nikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap

wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kemaslahatan lainnya (Ghofar, 2001, p. 33). Arti dari pernikahan disini adalah menghalalkan bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad untuk membentuk suatu keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 dijelaskan tujuan perkawinan yaitu, untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya (Baihaqi, 2006, p. 8). Keluarga sakinah yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik yang didalamnya mengandung ketenangan dan ketentraman anggota keluarganya, dan kemudian menerapkan nilai-nilai islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warohmah (Hermanto, 2016, p. 4).

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad

perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin, 2009, p. 43).

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan (Maria Ulfah Subadio, 1981), Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang pokok-pokok perkawinan. Tetapi praktek yang terjadi pada masyarakat saat ini masih saja terdapat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Negara dan Hukum Islam, dengan kata lain perkawinan itu dianggap perkawinan yang tidak sah.

Salah satu perkawinan yang dilakukan secara tidak sah yaitu perkawinan yang di dalamnya terdapat larangan perkawinan. Yang

dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Di dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi menjelaskan ada dua macam larangan perkawinan, yaitu: *Pertama* Larangan Perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Kedua*, Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqa* (Syarifuddin, 2009, pp. 109-110).

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum Negara dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Pembatalan suatu perkawinan mulai diberlakukan setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dalam arti hubungan yang terjadi semasa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.

Untuk yang melakukan perkawinan sedarah, sebagai keluarga bisa melakukan penvegahan perkawinan yaitu untuk mebatalkan perkawinan

sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan ini bertujuan untuk supaya terhindar dari suatu perkawinan yang didalamnya terdapat larangan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, serta menurut undang-undang yang berlaku. Pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan apabila antara masing-masing pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan sedarah jika dilihat dari proses terjadinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perkawinan sedarah yang secara legal (menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab ada hubungan darah. Kedua perkawinan sedarah yang dilakukan secara illegal dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa paksaan dan ancaman (M. Anshary, 2014, pp. 146-147).

Secara sosial perkawinan sedarah sering ditemui di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan pada media sosial. Jika diperhatikan dari beberapa kasus yang terjadi tentang perkawinan sedarah yang terexpose di media sosial, contohnya yaitu kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Telah terungkap bahwa adanya praktik pernikahan sedarah. Apalagi selama ini Kabupaten

Karimun ini dikenal sangat kental dengan budaya melayunya yang taat dengan norma-norma agama dan kesusilaan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu masyarakat Kecamatan meral ini telah terjadi adanya bahwa salah satu warga telah melakukan perkawinan sedarah (Indra, 2018). Dimana selama ini Kabupaten Karimun sendiri sangat menganut system keagamaan dan kesusilaan. Karena praktik ini telah terungkap maka suami istri tersebut telah dipisahkan. Suaminya tersebut yang merupakan abang kandung dari si istri yang keduanya telah menikah secara siri di pulau jawa belasan tahun yang lalu dan mereka dikaruniai dua orang anak. Setelah diketahui warga sekitar maka salah satu dari mereka harus meninggalkan Kabupaten tersebut karena warga takut kejadian tersebut mendatangkan musibah ditengah-tengah masyarakat. Sementara sang istri atau adik kandungnya masih berada di Kabupaten Karimun dan dalam pengawasan pihak-pihak yang berwenang (Nofri, 2018).

Setelah tinggal bersama selama belasan tahun dan menjalin hubungan sedarah, dan akhirnya diketahui oleh warga dan warga pun mengusir si suami dari Kabupaten Karimun. Disini mereka memiliki 5 bersaudara dan semua saudara mereka mengetahui perbuatan terlarang tersebut, tapi mereka mendapat ancaman dan enggan untuk berbicara karena mereka takut pada si suami (siabang).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui perkawinan yang dilakukan disini perkawinan sedarah

yang disengaja atau tidak disengaja. Penulis juga ingin mengetahui dampak dari melakukan perkawinan tersebut. Karena perkawinan disini dianggap telah melanggar peraturan hukum maka bisa disebut ini dengan perbuatan zina. Tetapi bisa saja sang perempuan adalah korban sehingga hal tersebut tidak bisa dianggap zina. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti perkawinan sedarah ini untuk melihat perkawinan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau dengan ketidaksengajaan.

Dilatarbelakangi kasus-kasus yang ada, perkawinan sedarah diketahui berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya di dalam agama dan Negara, serta hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, oleh karena anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan yang dilarang sehingga dianggap sebagai anak yang tidak sah dan mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. Jika seorang anak kehilangan hak-haknya, akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan Undang-undang perlindungan anak yang menetapkan bahwa hak anak tetap harus dilindungi karena merupakan bagian Hak Asasi Manusia.

Tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak harus memiliki kesempatan untuk kelangsungan hidup dan mencapai potensi mereka secara penuh . Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa deskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki

akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan Hak-hak anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik secara Hukum Negara atau Hukum Islam, maka anak memiliki hak yaitu: Hak Nasab, Hak Perwalian, serta Hak Pewarisan.

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga islam yakni timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Hubungan nasab menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jikan anak itu perempuan, disamping itu si anak berhak memakai nama bapak dibelakangnya.

Perwalian, Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawabnya, atau karena lalai melaksanakan tanggung jawab, atau gagal melaksanakan tanggung jawab

terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan misalnya, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan si anak terbelengkalai hidupnya. Perwalian secara umum adalah seseorang yang karena suatu kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Pewarisan, Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak hasil dari perkawinan sedarah menurut masyarakat dan Negara adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum seseorang, terutama terhadap hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya tetapi ia tidak mendapatkannya di karenakan statusnya sebagai anak yang tidak sah, dan ini merupakan permasalahan tersendiri berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi dirinya

sendiri ataupun keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini haruslah ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dikemudian hari dapat dihilangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Kecamatan Meral Kab. Karimun).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan hukum negara?
2. Bagaimana status kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sedarah menurut perspektif hukum islam dan hukum negara

2. Untuk mengetahui dan memahami status kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan, lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana status kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah.
- c. Saran pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian yang memerlukan.

D. Tinjauan Pustaka

A. Teori Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Di dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan (Hadikusuma, 2007, p. 6).

Didalam perkawinan pasti ada suatu perjanjian yang mengatur akibat dari suatu perkawinan itu dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sendiri sangat jarang terjadi di Indonesia asli, karena di Indonesia sendiri masih menggunakan atau kuatnya hubungan kekerabatan antara calon isteri dan suami, dan juga pengaruh hukum adat yang masih sangat kuat. Perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk

tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat tersebut merupakan suatu undang-undang bagi setiap para pihak yang saling mengikat dirinya satu sama lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut (Rahdiansyah, 2018).

b. Perkawinan menurut Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah *nakaha* yang mempunyai arti yang luas. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan sebuah hubungan seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan perkawinan. Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya: *“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat* (Anshori A. G., 2011, p. 5).

Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyiq Sabiq dalam Fikih Sunah, perkawinan

merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan , baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Anshori A. G., 2011, p. 20).

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat perkawinan ialah: bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah. Manfaat lainnya yaitu: Bahwa perkawinan itu akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut *Akhlamul Khamsah* (Hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga,

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

- c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

- a. Rukun Nikah
 - 1. Adanya pengantin laki-laki (suami)
 - 2. Pengantin perempuan (isteri)
 - 3. Wali
 - 4. Dua orang saksi laki-laki
 - 5. Ijab dan Kabul (akad nikah)
- b. Syarat Sah Nikah
 - 1. Syarat calon suami
 - a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya

- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat calon isteri

- a. Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat diminta persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Syarat wali nikah

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Syarat saksi nikah

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam

- e. Dewasa

5. Syarat ijab qabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qaabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang haji atau umrah

6. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon isterinya serta perlambangan kesediaan calon isteri menjadi isterinya.

4. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan muhrim dan mahramnya, yang terdiri dari:

- 1) Larangan perkawinan karena pertalian nasab
 - a. Ibu (keturunan garis lurus ke atas dan seterusnya)
 - b. Anak perempuan (keturunan garis lurus kebawah dan seterusnya)
 - c. Saudara perempuan (baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja)
 - d. Bibi (saudara perempuan sekandung baik sekandung ayah atau ibu dan seterusnya)

e. Keponakan (anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya) (Prodjodikoro, 1991)

2) Larangan perkawinan karena hubungan susuan

Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa'I dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesua ini diterangkan dalam hadist yang artinya "*Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab*". Menurut pendapat Syafi'I, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zhahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan. Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu susuan (ibu yang menyusui)
- b. Nenek susuan (ibu dari yang pernah menyusui)
- c. Bibi susuan (saudara perempuan ibu susuan)
- d. Keponakan susuan perempuan (anak perempuan dari saudara ibu susuan)
- e. Saudara susuan perempuan (baik saudara seayah kandung maupun seibu aja)

3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda)

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.

- a. Mertua perempuan (nenek perempuan istri dan seterusnya baik garis ibu atau ayah)
 - b. Anak tiri (dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut)
 - c. Menantu (istri anak, istri cucu, dan seterusnya)
 - d. Ibu tiri (bekas istri ayah)
- 4) Wanita yang haram di nikahkan karena sampai Li'an

Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Maka suami harus bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapatkan tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami diatas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah

demikian disebut *sumoah Li'an*. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami isteri tersebut maka putuslah hubungan perkawinan keduanya selama-lamanya (Ghozali, 2003, p. 111).

- 5) Wanita yang haram dinikahkan tidak untuk selama-lamanya
 - a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi “*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengumpulkan (sebagai isteri) antara seorang wanita dengan “amah atau khalah (bibinya).”*”
 - b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain
 - c. Wanita yang sedang dalam masa “iddah” baik “iddah cerai” maupun “iddah ditinggal mati”
 - d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain
 - e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan yang berbunyi “*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminangi*”
 - f. Wanita musyrik, haram dinikahi (Ghozali, 2003, p. 112)

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun secara rinci tujuan-tujuan dari pelaksanaan pernikahan dalam rangka membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) yaitu sebagai berikut:

1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Manfaat yang di peroleh dari melangsungkan pernikahan adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi hal ini banyak diingatkan dan dijadikan dasar dalam pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, memperoleh keturunan atau untuk menjada dari perbuatan maksiat (Ismail, 2000).

Pernikahan janganlah menjadikan manusia semakin jauh dengan ibadah terhadap Allah SWT, tetapi justru dengan melangsungkan pernikahan dan berumah tangga itu ia harus semakin banyak beribadah. Seorang suami yang memberikaan nafkah kepada isterinya, membimbing dan mendidik istrinya, menjaga dan menyayangi istrinya berarti ia telah melakukan ibadah, bahkan menggauli istrinya pun termasuk ibadah. Begitu pula dengan seorang isteri dalam berumah tangga, maka seluruh kegiatan dalam mengurus rumah tangga suaminya termasuk menyambut ajakan suami untuk bersetubuh merupakan ibadah.

2. Menyalurkan kebutuhan biologis

Islam sangat menganjurkan agar kita memupuk rasa cinta. Rasa kesenangan dan kebahagiaan yang dipengaruhi oleh faktor fisik. Termasuk hal-hak yang terkait dengan penampilan, kebersihan, kelembutan ucapan, dan kepuasan hubungan biologis. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat secara lebih mulia dan terhormat, karena melalui pernikahanlah dapat menghindarkan diri dari zina (Mustofa, 2007).

3. Melangsungkan Keturunan

Salah satu tujuan disyari'atkannya melakukan pernikahan pada umat manusia adalah agar tidak ada kekosongan dimuka bumi ini, yakni dari makhluk yang bernama manusia. Umat islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, sebab dengan banyaknya keturunan, maka jumlah umat islam akan lebih banyak dan besar bila dibandingkan dengan umat-umat Nabi lain (Ismail, 2000, p. 89).

Rumah tangga yang baik dan bahagia adalah rumah tangga yang sejak awal sudah di orientasikan untuk mencapai tujuan yang baik dan bahagia. Itulah rumah tangga yang dilandasi dengan tujuan ibadah, salah satunya adalah menghasilkan keruruan yang shalih dan shalihah. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-

pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan diakhirat nanti. Manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh (Ghozali, 2003, pp. 25-26).


B. Perkawinan Sedarah

Dengan melihat larangan perkawinan diatas maka salah satu perkawinan yang jelas dilarang adalah pernikahan karena hubungan darah.

- Menurut Sains

Perkawinan sedarah memang jarang terjadi dimasa kini namun berdasarkan sejarah, kita mengenal bahwa ada sebagian orang yang mempraktekkan hal tersebut dizaman dahulu seperti zaman mesir kuno. Para raja dan bangsawan mesir kuno biasanya akan menikah dengan keluarganya sendiri. Mereka akan beranggapan bahwa menikah dengan orang luar yang tidak memiliki darah yang sama bisa merusak darah dan keturunan mereka. Para raja dan bangsawan mesir percaya jika mereka adalah keturunan dewa dan mereka hanya bisa menikah dengan sesamanya.

Dalam ilmu biologi, perkawinan sedarah sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seorang dengan gen yang berasal dari keturunan



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23)

Perkawinan sedarah ini sangat diharamkan karena masih ada terdapat hubungan mahram, sehingga akan ada akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari’at dan salah dimata hukum.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, terdapat beberapa judul skripsi ataupun jurnal mahasiswa/i sebelumnya, yang dalam penulisan dijadikan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nurhasanah, 2017, Program Sarjana Universitas Lampung dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest)*

Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara” Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini hasil penelitian mengenai perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah. Dalam hukum islam pada setiap anak tetap ada perlindungan sejak anak dalam kandungan sampai lahir dan tetap dilindungi tanpa melihat status/kedudukan hukum anak tersebut. Dan menurut Hukum Negara juga menjelaskan bahwa Negara berkewajiban untuk tetap melindungi hak-hak anak tersebut karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia serta agar tidak terjadi diskriminasi pada anak. Status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut hukum perkawinan Indonesia menjelaskan bahwa anak tersebut tidak sah kerna dihasilkan dari perkawinan tidak sah dan dilarang oleh agama dan Negara kecuali perkawinan tersebut terjadi karena kealpaan maka anak tersebut anak sah.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muh Khoerudin, 2017, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) dengan

judul “*Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)* Adapun penelitian ini berusaha menguak fenomena perkawinan terlarang yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika atau potret keluarga pernikahan sedarah sama seperti keluarga lainnya atau keluarga normal pada umumnya. Menurut hukum islam perkawinan sedarah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pernikahan kakak dengan adik itu tidak boleh dilakukan berlandaskan surat An-Nisa’ ayat 23 dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan kakak dengan adik juga tidak boleh dilakukan menurut UU No 1 Tahun 1974 yang tercantum pada pasal 8 dalam larangan pernikahan. Dan menurut sosiologi perkawinan sedarah tidak boleh dilakukan karena merupakan kerabat dekat dan di Hukum Sosiologi ada larangan adanya pernikahan antar kerabat.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Iin Wahyuni, 2017, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)* Adapun jenis penelitin ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Teknik pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan pendekatan syar'i. penelitian ini dalam tida konsentrasi yaitu, tinjauan umum tentang hak waris anak dalam islam, hak-hak anak dalam pernikahan sedarah, dan status hak waris anak dari pernikahan sedarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetaop berkaitan dengan bapak dan ibunya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedangkan pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan suami isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah dan hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja. Seharusnya sebelum perkawinan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun larangan perkawinan agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah/batal.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Ali Mustofa, 2010, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “*Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*” Adapun jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datnya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang fasakh karena hubungan sedarah ditinjau dari hukum islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi. Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah pernikahan sedarah dilarang karena berbagai akibat negative yang muncul dari aspek medis psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Terkait dengan anak, nasab anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka dianggap sah dimata hukum, walaupun dari pernikahan sedarah, karena anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah dimata hukum, sehingga anak tersebut harus mendapatkan

hak-hak anak yang sama dimata hukum sebagaimana hak waris, perlindungan, perwalian, nasab dan sebagainya.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Anif Rahmawati, 2012, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundangan-undangan Perkawinan Indonesia*”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan incest menurut perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orangtuanya. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah nasab anak tersebut disandarkan kepada kedua orangtuanya, anak tersebut juga mendapatkan hak nafkah, hadanah dan hak waris sama seperti yang didapatkan seorang anak yang mempunyai kedudukan sebagai anak sah.
6. Penelitian ini dilakukan oleh Anis Khafizoh mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran, dengan judul jurnal “*Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*”. Tulisan in mengkaji perkawinan sedarah dalam

hukum islam dengan menggunakan genetika sebagai pendekatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau bahkan orang tua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan perkawinan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, sepersusuan dan ataupun semenda. Perkawinan sedarah juga dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mencegah kerusakan dan efek-efek negative yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Enny Suprapti Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul jurnal *“Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya yang Memiliki Hubungan Darah”*. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Pada

pasal 95 KUH Perdata menyatakan suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik, akibat hukumnya anak itu dianggap sama sebagai anak yang sah.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Annida Addiniaty Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul jurnal “*Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat anak hasil incest yang dilakukan secara legal dan illegal. Dimana anak hasil incest secara legal berstatus sebagai anak sah sehingga dapat dinasabkan dan berhak mewarisi dari ayah dan ibunya. Sedangkan anak dari hasil incest yang dilakukan secara illegal anak tersebut berstatus sebagai anak zina sehingga hanya dinasabkan dan berhak mewarisi dari ibunya saja, namun tetap dapat memperoleh sebagian harta dari ayahnya melalui mekanisme hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Ritna Makdalena M. Arunde, dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan bahwa perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPerdara Pasal 30, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, dan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Semua hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan, juga berakibat tidak aada harta bersama dan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

10. Penelitian ini dilakukan oleh Putri Maharani, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, dengan judul “*Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan (Incest) Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun terjadinya pembatalan perkawinan, maka

keputusan pembatalan perkawinan tersebut berakibat tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkann dari perkawinan tersebut.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”. Maka dari itu, guna menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul tersebut.

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di siding pengadilan.

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Hak anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dan di penuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak (Undang-undang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 No. 12 dan Bab II pasal 2).

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Perspektif Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim atau bisa dijelaskan yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk dalam lisan ataupun tulisan yang pemberlakuan

hukum tersebut untuk mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh suatu lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

F. Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini, penulis diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data dapat diperoleh secara lengkap, relevan, dan akurat, sehingga penulis menggunakan jumlah populasinya yang kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati, dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi baik pada fenomena natural maupun sosial yang terjadi dalam tingkatan tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Meral, dengan tempat berkedudukan di Kampung bukit Cincin, Kelurahan Sei. Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Data dan sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini juga bisa saja berasal dari masyarakat setempat, lembaga pemerintahan, dan dari sumber lainnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti mempunyai karakteristik yang sama, yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sensus, yaitu cara pengumpulan data apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan metode secara keseluruhan sebagai responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel

1	Indra (tetangga)	1	1	-
2	Pak RT	1	1	-
3	Maizon (Babinsa)	1	1	-
4	Pak Camat Meral	1	1	-

5. Alat pengumpulan data

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden.
2. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan mengamati fenomena suatu masyarakat.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yaitu dengan cara deskriptif analisis, yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan kemudian dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lain dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perkawinan Sedarah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah warahmah. Didalam islam suatu pernikahan adalah sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut kuasa dan kehendak Allah dalam suatu ciptaan pada alam ini, sedangkan berdasarkan sunnah Rasul yaitu suatu tradisi yang sudah diciptakan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pernikahan atau berpasangan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Para ulama sepakat bahwa hukum asal perkawinan adalah jaiz (diperbolehkan) atau mubah. Namun demikian hukum asal tersebut dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Dari hukum mubah dapat berubah menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkehendak serta memiliki kemampuan menafkahi; dapat menjadi wajib, yaitu bagi orang yang memiliki kecukupan dan dia takut akan tergođa pada kejahatan (zina); dapat menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, dan dapat menjadi haram bagi orang yang akan menyakiti perempuan yang di kawininya.

Adapun penghalang perkawinan di dalam agama islam adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud untuk melakukan akad perkawinan (Hamid, 1978). Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan diatas dan pegawai pencatat perkawinan tiak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal diatas. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, isteri, dan anaknya, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut islam pernikahan dalam islam sudah diatur dengan jelas dan dalam islam haram hukumnya untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah seperti keluarga. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab, yaitu mengagungkan kerabat dan memelihara dari kebodohan. Dalam perkawinan ini terdapat suatu pembodohan karena akan menyebabkan pemutusan rahim (Azzam & Hawwas, 2009). Yang tidak boleh dinikahi dalam pertalian nasab yaitu sebagai berikut:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sepersusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
- f. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

Jadi dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan. Tapi pada kenyataan di zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan sedarah dimasyarakat Indonesia dan hingga saat ini hal tersebut dianggap tabu oleh banyak orang. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menimbulkan dampak tertentu, bagi suami, isteri maupun keturunannya.

Dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, maka masalah-masalah yang ada di dalam hokum keluarga pun ikut berkembang, termasuk masalah perkawinan. Meskipun didalam agama dan Negara Indonesia yang telah mengatur tata cara perkawinan, tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan dalam melakukan perkawinan, salah satunya adalah

hubungan sedarah yang dilakukan dengan wanita yang merupakan muhim dan sangat dilarang untuk dinikahi.

Perkawinan sedarah disebut juga dengan *incest*, *incest* berasal dari bahasa latin *Cestus* yang berarti murni. Jadi *incestus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *In Breeding*. Istilah *incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga atau pernikahan sedarah dimana-mana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang.

Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syariat jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun apabila hal ini tidak diketahui maka dalam pandangan hukum perkawinan yang telah dilakukan ini dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

Pada dasarnya perkawinan sedarah jika dilihat dari proses terjadinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perkawinan sedarah yang secara legal (menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan

darah. Kedua perkawinan sedarah yang dilakukan secara illegal dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa paksaan dan ancaman (M. Anshary, 2014, pp. 146-147).

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak peraturan-peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Bahkan, UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia yang tertera di Pasal 8 Undang-undang Perkawinan. Apabila perkawinan itu tetap dilakukan, maka perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan daripada menguntungkan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 Menyebutkan dengan tegas bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut sains perkawinan sedarah memang jarang terjadi dimasa kini namun berdasarkan sejarah kita mengenal bahwa ada sebagian orang yang mempraktekkan hal tersebut dizaman dahulu seperti zaman mesir

kuno. Para raja dan bangsawan mesir kuno biasanya akan menikah dengan keluarganya sendiri. Mereka beranggapan bahwa menikah dengan orang luar yang tidak memiliki darah yang sama bisa merusak darah dan keturunan mereka. Para raja dan bangsawan mesir percaya jika mereka adalah keturunan dewa dan mereka hanya bisa menikah dengan sesamanya.

Dalam ilmu biologi, perkawinan sedarah sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain sebagainya. Sains tidak menganjurkan manusia untuk untuk menikah dengan sesama keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Perkawinan Sedarah

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaaimana yang di isyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua,

dan perwalian. Selanjutnya akibat perkawinan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kedudukan suami isteri

Kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri, suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya. Sedangkan dalam kedudukan isteri harus tunduk pada suami. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat.

b. Kedudukan anak

Menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan seorang anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dikemukakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi seorang anak tidak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau ibu dan bapaknya tidak dalam perkawinan.

c. Kedudukan suami isteri dengan keluarga

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pribadi, menimbulkan hubungan hukum diantara mereka. Dengan demikian

perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa akibat-akibat tertentu. Baik terhadap kerabat maupun terhadap pihak yang merupakan pihak pribadi. Perkawinan itu mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak isteri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Akibat-akibat hukum yang terjadi diatas merupakan akibat hukum yang berasal dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan-perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaan dan yang telah dicatat menurut perturan perundang-undangan, dan perkawinan yang telah mengikuti syarat-syarat yang berlaku dalam perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan susuan, berhubungan semenda, atau hal-hal yang dianggap tidak memenuhi syarat. Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah.

Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis keatas maupun garis kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Akibat hukumnya

(Sudarsono, 2005, p. 111), di dalam Pasal 90 KUH Perdata ditentukan “pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami isteri sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga searah mereka dalam garis keturunan keatas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh kejaksaan.”

Pembatalan perkawinan bisa dilakukan untuk orang yang melakukan perkawinan sedarah. Itu salah satu akibat hukum dari perkawinan sedarah. Karena baik dalam agama islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa perkawinan sedarah itu tidak dibenarkan (dilarang). Maka apabila hal tersebut terjadi para pihak yang melakukan perkawinan sedarah harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan perkawinan karena tidak sesuai dengan syariat hukum islam.

Menurut Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah atau karena hal-hal yang datang setelah akad. Selain hal-hal tersebut, terdapat hal-hal lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti karena ada balak. Pembatalan perkawinan adalah tindakan untuk membatalkan hubungan perkawinan yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bagi orang islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku

I tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sesudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah raj'i. talak raj'i adalah talak yang masih boleh rujuk. Arti rujuk ialah kembali, maksudnya kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi.
- b. Seorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya (putusnya hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh isterinya berbuat zina dan isterinya menolak tuduhan itu.
- c. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah diajtuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri-isterinya.

Masalah pembatalan perkawinan tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang. Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 75 yang menyebutkan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perkawinan sedarah dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Kalau perkawinan tersebut terjadi, dan suatu ketika ada pihak yang mengetahuinya hendaknya segera diberi tahu kepada pasangan suami isteri tersebut atas “haramnya” perkawinan tersebut dan segera memberi tahu pihak yang berwenang. Menurut islam, terhadap hubungan dimasa yang lalu adalah tetap sah, serta tidak dianggap sebagai zina, apabila masing-masing pihak tidak tahu kalau perkawinan tersebut terikat dalam hubungan sedarah.

Perkawinan sedarah yang terjadi karena ketidaktahuan yaitu baru diketahui setelah beberapa lama dari perkawinan tersebut bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan sedarah dan semenjak diketahuinya bahwa perkawinannya terdapat larangan maka pasangan tersebut tidak boleh meneruskan lagi perkawinan tersebut dan perkawinannya batal demi hukum. Pasangan tersebut harus melakukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan mereka telah batal demi hukum. Selama masa perkawinannya sebelum mengetahui adanya cacat dalam perkawinan tersebut maka tidak dipandang sebagai perbuatan zina dan anak yang dilahirkan selama perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan bapaknya karena anak tersebut adalah anak yang sah. Karena terjadi pembatalan nikah maka

akibat hukum dari pasangan tersebut adalah semua hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadinya perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan juga mengakibatkan tidak adanya harta bersama.

Ketika kedua belah pihak mengetahui bahwa mereka terdapat adanya larangan perkawinan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan nikah, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya pada ibu kandung dan keluarga ibu saja. Suatu pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak, serta dalam hal pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan tetap membebankan kewajiban pemeliharaan kepada kedua orang tuanya secara seimbang.

Didalam masyarakat juga ada larangan untuk melakukan perkawinan sedarah. Karena melakukan perkawinan sedarah sangat melanggar ketentuan umum di masyarakat. Dimana dalam masyarakat melarang adanya hubungan seks yang dilakukan antara keluarga inti kecuali antara suami dan isteri. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah akan menimbulkan masalah khusus dalam soal proses sosial karena kedudukannya yang tidak jelas.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah ini karena kurangnya pergaulan yang mana pada keluarga tertentu dilarang bergaul dengan dunia luar. Kadang-kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga dilarang menikah diluar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Selain itu, ekonomi juga merupakan nn faktor terjadinya perkawinan sedarah ini. Dengan tingkat ekonomi yang rendah atau mempunyai keterbatasa pendapat untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan.

Tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendah juga merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan sedarah ini, karena kurangnya pendidikan membuat kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir secara logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir untuk kepuasan semata. Karena kurangnya pendidikan, dalam tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama pun sangat kurang.

Maka dari itu, dampak yang terjadi dalam melakukan perkawinan sedarah ini yaitu, perkawinan sedarah diketahui sangat berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/ fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya didalam negara dan agama, serta hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, oleh karena anak tersebut

dilahirkan dari suatu perkawinan yang dilarang sehingga dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tidak dapat menuntut hak waris dari ayahnya, dikarenakan salah satu akibat hukum dari anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja begitu pula dengan hak waris-mewaris ataupun hak lainnya.

Anak yang lahir dari satu perkawinan yang sah ataupun anak yang lahir diluar kawin anak tersebut harus mendapat perlindungan dan harus terjaminnya hak-hak anak tersebut. Perlindungan anak ini udah diatur oleh pemerintah dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang Perlindungan anak ini ada karena anak adalah generasi pnerus bangsa yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu mendapatkan perlindungan, karena mereka belum bisa untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, ada juga anak yang menjadi korban dari perkosaan dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Perlakuan itu terjadi karena orang tuanya sendiri, orang terdekat ataupun pihak lain. Banyak anak trsebut yang putus sekolah bahkan ada juga yang kurang gizi dan gizi buruk, dan juga ada anak yang sudah harus berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi ini sebenarnya perlu ditangani dengan baik dan harus ada dasar hukum yang sangat jelas untuk menanganinya(Meilan,

2017). Adapun kesejahteraan anak telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
5. Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan

yang terjadi dalam masa pertumbuhannya dan perkembangannya.

9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politi, dan kedudukan social.

Hak-hak anak tersebut juga diatur dalam UU Perlindungan Anak yang telah dijelaskan dalam pasal 4 sampai dengan 18, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajib sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

tersebut berhak diasuh atau sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya an tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan fasilitas yang khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat an tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemerliharaan tariff kesejahteraan social.

10. Bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa senjata, melibatkan didalam kerusuhan social, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak anak selain diatur dalam Undang-undang, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 156 huruf a dan b, yaitu:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhakmendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibunya.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Maka dari penjelasan dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat diambil kesimpulan hal-hal yang berkaitan dengan hak anak, yaitu:

1. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anaknya.
2. Hak anak harus dihormati karena sebagai Hak Asasi Manusia.

Selain itu hak perlindungan anak akan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang permasalahan ini tidak bisa diatasi secara satu persatu melainkan harus dilakukan penyelesaiannya secara bersama-sama. Untuk menjamin supaya terlaksananya atas pemenuhan hak-hak anak, selain disamping peranan pemerintah, peran keluarga (orang tua) dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu anak harus selalu dilindungi dan diarahkan serta dibimbing, sehingga mereka juga bisa dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

C. Potret Kehidupan Masyarakat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

Kecamatan Meral mempunyai luas sebesar +76 Km² dan terdiri dari beberapa pulau kecil yang masih belum dihuni yang berjumlah 15 pulau. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Meral terletak diantara daratan dan lautan dengan koordinat 1° 2' 44.20" LU 103° 21' 50.94" BT , 0° 56' 19.48" LU 103° 21' 32.68" BT, 0°59' 8.67" LU 103° 15' 29.36"

BT, 0° 57' 20.15 " LU 103° 24' 34.33" BT. Permukaan tanah atau topografis wilayah Kecamatan Meral pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80% dan tanah berbukit sebesar 20% dengan ketinggian rata-rata 3 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Metal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Kecamatan Tebing
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Laut Gelam
- Sebelah Barat, berbatas dengan Kecamatan Meral Barat
- Sebelah Timur, berbatas dengan Kecamatan Karimun

Pembagian administrasi kecamatan Meral ini terdiri wilayah Kecamatan Meral, mempunyai luas + 76 Km², yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Baran Timur
- Kelurahan Baran Barat
- Kelurahan Meral Kota
- Kelurahan Sungai Pasir
- Kelurahan Sungai Raya
- Kelurahan Parit Benut

Dan wilayah Kecamatan Meral terdapat pulau-pulau kecil, yang mana jumlah keseluruhan pulau di Kecamatan Meral ada 4 (empat) pulau, dan dari 4 pulau tersebut semuanya tidak berpenghuni, adapun pulau tersebut yaitu sebagai berikut:

- Pulau Merak
- Pulau Babi
- Pulau Tembela
- Pulau Hantu Kecil

Kecamatan Meral mempunyai jumlah penduduk sampai akhir 31 Desember 2018 ±**12.412** Jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Per Kelurahan Se-Kecamatan Meral Tahun 2018

No.	Kelurahan / Desa	Jumlah
1	Kelurahan Baran Timur	9.000
2	Kelurahan Baran Barat	7.657
3	Kelurahan Meral Kota	7.538
4	Kelurahan Sungai Pasir	10.200
5	Kelurahan Sungai Raya	5.397
6	Kelurahan Parit Benut	5.965
Jumlah		45.757

Sumber : Data Kecamatan Meral, 2018

Jumlah Lelaki dan perempuan Per Kelurahan Se – Kecamatan Meral Tahun 2018

No	Kelurahan / Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Kelurahan Baran Timur	4.765	4.235
2	Kelurahan Baran Barat	3.976	3.681
3	Kelurahan Meral Kota	3.926	3.612
4	Kelurahan Sungai Pasir	5.232	4.968
5	Kelurahan Sungai Raya	2.875	2.522
6	Kelurahan Parit Benut	2.220	2.745
Jumlah		23.994	21.763

Sumber : Data Kecamatan Meral, 2018

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Yang mana Kelurahan Sungai Pasir sebagai kelurahan yang penduduknya terbanyak yaitu 10.200 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 5.232 dan penduduk perempuan sebanyak 4.968. Kemudian selanjutnya Kelurahan Baran Timur dengan penduduk sebanyak 9.000 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 4.765 dan penduduk perempuan sebanyak 4.235. Kemudian selanjutnya Kelurahan Baran Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 7.657 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 3.976 dan penduduk perempuan sebanyak 3.681. Kemudian selanjutnya Kelurahan Meral Kota dengan jumlah penduduk 7.538 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 3.926 dan penduduk perempuan sebanyak 3.612. Kemudian selanjutnya Kelurahan Parit Benut dengan jumlah penduduk sebanyak 5965 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 2.220 dan penduduk perempuan sebanyak 2.745. Dan terakhir Kelurahan Sungai Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 5397 penduduk, memiliki penduduk laki-laki sebanyak 2.875 dan penduduk perempuan sebanyak 2.522.

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Agama Kecamatan Meral-Kabupaten Karimun

Bulan Desember 2017

No	1	2	3	4	5	6	Total
Nama Kelurahan / Desa	Kelurahan Baran Timur	Kelurahan Baran Barat	Kelurahan Meral Kota	Kelurahan Sungai Pasir	Kelurahan Sungai Raya	Kelurahan Parit Benut	
Islam	1.710	1.622	831	2.063	1.665	1.446	9.337

Kristen	230	95	121	173	80	15	714
Khatolik	26	7	21	42	6	27	129
Hindu	1	0	0	0	0	0	1
Budha	201	674	1.160	461	32	12	2.540
Konghucu	2	18	47	39	1	2	109
Kepercayaan	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.170	2.416	2.180	2.778	1.784	1.502	12.83

Sumber data: Data Kecamatan Meral, 2017

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Meral ini banyak menganut agama Islam, yaitu sebanyak 9.337. Selanjutnya agama yang banyak dianut oleh penduduk Kecamatan Meral setelah Islam yaitu agama Budha sebanyak 2.540. Selanjutnya agama yang banyak dianut setelah agama Budha yaitu agama Kristen sebanyak 714. Selanjutnya agama yang dianut penduduk Kecamatan Meral setelah agama Kristen yaitu agama Khatolik sebanyak 129. Kemudian agama yang dianut setelah agama Khatolik yaitu agama Konghucu sebanyak 109. Dan yang terakhir adalah agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Meral setelah Konghucu yaitu agama Hindu sebanyak 1. Kondisi kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda ini tidak membuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama berkurang, malah sangat berjalan dengan baik. Masyarakat Kecamatan Meral ini mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan perbedaan agama.

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir Kecamatan Meral –
Kabupaten Karimun Bulan Desember Tahun 2017**

No	1	2	3	4	5	6	Total
Nama Kelurahan / Desa	Kelurahan Baran Timur	Kelurahan Baran Barat	Kelurahan Meral Kota	Kelurahan Sungai Pasir	Kelurahan Sungai Raya	Kelurahan Parit Benut	

Tidak / Belum Sekolah	1.812	1.885	1.703	2.254	1.129	940	9.723
Belum Tamat SD / Sederajat	1.069	1.144	1.122	1.626	1.076	885	6.922
Tamat SD / Sederajat	2.058	2.147	1.998	2.760	1.478	1.515	11.956
SLTP / Sederajat	1.093	1.435	1.125	1.459	753	757	6.622
SLTA / Sederajat	1.296	1.678	1.276	1.504	1.272	858	7.884
D-III	29	48	24	40	64	22	227
Akademi / D-III / Sarjana Muda	48	104	100	62	158	43	551
D-IV / S-1	126	223	172	222	305	97	1.145
S-II	7	9	5	12	32	5	70
S-III	0	0	0	1	0	3	4
Total	7.574	8.673	7.525	9.940	6.267	5.125	45.104

Sumber Data : Kecamatan Meral, 2017

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Meral ini pendidikan akhirnya yang terbanyak yaitu hanya Tamat SD / Sederajat yaitu sebanyak 11.956. pendidikan juga merupakan suatu petunjuk yang bisa digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Oleh sebab itu bisa dibilang semakin banyak seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka semakin banyak pula tingkat kepandaian yang dimiliki, namun begitu juga sebaliknya.

Diwilayah Kecamatan Meral ini terdiri atas penduduk dengan sumber penghasilan sebagai nelayan perikanan, perdagangan, perkebunan, serta rumah tangga industry dan rumah tangga lainnya. Kecamatan Meral ini merupakan area

yang strategis dan potensial sebagai wilayah pengembangan perekonomian dan industry serta Investasi Galangan Kapal. Masyarakat atau rumah tangga yang bekerja disektor Perikanan adalah Nelayan, Buruh Nelayan maupun perusahaan penangkap ikan. Rumah Tangga pertanian meliputi perkebunan, pertanian

No	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah
----	---------------------------	--------

tanaman pangan.

S

esuai

dengan

statusnya

bahwa

keluraha

n di

Kecamatan Meral adalah merupakan Kelurahan berkawasan pantai maka sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan, buruh nelayan, petani perkebunan, buruh pada perusahaan pertambangan dan lain-lain. Sebagai gambaran bahwa sarana perekonomian seperti Koperasi, Bank, pasar swalayan, dan Toko/ warung yang tersebar di Kecamatan Meral dapat dilihat pada table dibawah ini:

Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenisnya di Kecamatan Meral Tahun

2018

1	Koperasi	3
2	Bank	5
3	Lumbung Desa	0
4	Mini Market	10
5	Pasar Swalayan	0
6	Toko/Warung/Kios	124
7	Terminal Bus	1
8	Pelabuhan Laut	3
9	Telepon Umum	0
10	Warnet	20
11	Kantor Pos	1

Sumber Data: Kecamatan Meral, 2018

Sesuai dengan penyebaran jenis tanah, keadaan iklim dan tata air, sebagian daerah Kecamatan Meral ini memiliki potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, yaitu:

- Pertanian sayur mayor dan jenis tanaman lainnya di 2 (dua) Kelurahan yaitu kelurahan Sungai Raya dan Kelurahan Parit Benut
- Peternakan kambing dan sapi yang tersebar di beberapa kelurahan antara lain Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Parit Benut, Kelurahan Sungai Pasir, Kelurahan Meral Kota
- Peternakan ayam dan babi ada di Kelurahan Meral Kota
- Peternakan dan budidaya perikanan hanya ada di Kelurahan Baran Timur

Potensi perikanan juga merupakan usaha unggulan dari Kecamatan Meral. Hal ini dapat dilihat dari potensi ikan yang terdapat dipesisir Pulau di Kecamatan Meral cukup besar. Hal ini juga didukung oleh sumber mata

pencapaian sebagai penduduk di Kecamatan Meral adalah Nelayan Tangkap maupun sebagai Buruh Nelayan. Namun mengingat akan kebutuhan ikan di wilayah Kabupaten Karimun khususnya dan wilayah-wilayah berkembang lainnya di sekita Kepulauan ini, maka wilayah Kecamatan Meral sangat potensial untuk pemasaran ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan dipasarkan didalam daerah Kabupaten Karimun maupun ke Negara Tetangga seperti Malaysia dan Singapore.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Anak Menurut Hukum Islam

Anak merupakan seseorang yang suatu saat akan memikul tanggung jawab pada masa yang akan datang, dan tidak sangat berlebihan jika suatu saat negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari segala perilaku atau perlakuan-perlakuan yang bias menghancurkan masa depannya. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari suatu perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita tersebut meskipun wanita tersebut tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

Anak adalah anugrah atau amanah yang dikaruniai oleh Allah SWT yang didalamnya mempunyai potensi dan harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak itu juga adalah merupakan penerus generasi bangsa ini. Diakatakan karunia adalah karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai seorang anak walupun sudah bertahun-tahun menikah. Karena seorang anak itu sebuah anugerah yang diterima oleh suatu keluarga, maka Allah menanamkan rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya (Anshori I. , 2007, p. 15). Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bentuk dorongan orang tua untuk mendidik, melindungi dan memperhatikan anak-anaknya sehingga semua hak-hak anak tersebut bisa terpenuhi dan terhindar dari kekerasan.

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah agar anak tersebut mendapat pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari orangtuanya. Anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan atau semua yang menjadi haknya. Apabila amanah yang diberikan oleh Allah dapat dilaksanakan dengan baik maka Allah akan memberikan pahala bagi orang tuanya. Dan juga sebaliknya dosa bagi orang tua apabila orang tua lalai dalam menjaga anaknya dengan baik (Anshori I. , 2007, p. 15).

Orang tua yang telah diberi amanah mempunyai suatu kewajiban untuk memnuhi agar setiap hak anak tersebut terpenuhi agar anak tersebut mendapat perkembangan dengan baik dan menumbuhkan karakter yang baik dan berakhlak mulia serta memegang teguh prinsip ajaran islam. Anak yang terlahir bukan saja menjadi asset yang sangat tidak ternilai bagi orang tuanya. Tetapi anak tersebut juga merupakan pemilik masa depan bagi masyarakat dan bangsanya. Oleh sebab itu anak tersebut perlu dididik, dibimbing dan dibina secara optima baik fisik, kekuatan diri, maupun pemikirannya. Anak merupakan bentuk dari kemajuan bangsa dan calon generasi penerus orang tua yang harus disiapkan agar menjadi penerus yang cerdas agar menjadi anak yang berkualitas (Anshori I. , 2007, p. 16).

Seseorang anak lahir ke dunia melalui proses yang sangat panjang, yaitu mulai dari pertemuan biologis antara benih seorang laki-laki dan sel telur seorang perempuan sehingga terjadinya proses kehamilan

yang dilalui oleh seorang perempuan sebelum si anak lahir kedunia. Dalam proses tersebut sangat menentukan kedudukan si anak dihadapan hokum. Menurut pandangan hokum dapat digolongkan menjadi:

- a. Suatu proses yang dilalui sah (legal) baik sah menurut hokum agama maupun sah menurut hokum negara, maka anak yang lahir tersebut dianggap anak sebagai anak yang sah.
 - b. Proses yang dilalui tidak sah (illegal) baik tidak sah menurut hokum agama maupun tidak sah menurut hokum negara, maka anak yang lahir tersebut dianggap sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).
2. Perlindungan Anak dalam Islam

Perlindungan anak dalam islam adalah cara kasih sayang dengan proses pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perbuatan kekerasan dan pembedaan perlakuan. Demikian perlindungan anak dalam islam berarti melihat apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam kehidupan kedua orang tua yaitu berupa suatu kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berproses serta melindungi mereka dari tindak kekerasan yang memperlihatkan perilaku yang tidak adil kepada anak yang merupakan amanah dari Allah.

Apabila anak dalam keadaan normal maka kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai. Namun, apabila anak tersebut berada dalam keadaan yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak yang terlantar karena kemiskinan, karena bencana alam, keadaan politik dan ekonomi, menjadi kekerasan dalam keluarga dan sebagainya, maka anak tersebut sangat membutuhkan suatu perlindungan khusus.

3. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian pelaksanaan dari penerapan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif islam hak asasi anak merupakan pemberian oleh Allah yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua., keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Anshori I. , 2007, p. 45). Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak tersebut. Islam merinci hak-hak anak dan menegaskan terhadap kewajiban orang tua dan masyarakat sekitar untuk memperhatikan hak-hak anak tersebut. Hak-hak anak dalam islam sebagai berikut:

1. Nasab

Didalam konsep Hukum Islam, hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah nasab. Nasab atau yang dikenal sebagai keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal usul seorang anak dalam pertalian darahnya. Didalam islam pernikahan adalah untuk mentukan keturunan menurut islam agar anak yang lahir tersebut memikik status yang jelas dan dari perkawinan yang sah (Aminuddin, 1999, p. 157). Anak yang dianggap sah lahir dari perkawinan yang sah dan mempunyai ayah dan mempunyai ibu. Apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, maka status anak tersebut jadi tidak jelas. Didalam islam sangat melarang orang tua tidak mengakui nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam islam juga sangat melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri.

Nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun jika dilihat dalam hokum islam, maka nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki (Mughniyah, 2000, p. 385). Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, dan apabila anak tersebut

lahir diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut merupakan anak hasil zina atau anak diluar perkawinan yang sah (Tarigan, 2006, p. 276).

Penetapan nasab seorang anak berdampak besar terhadap anak tersebut supaya terjadi kejelasan nasab dari anak tersebut. Disamping itu apabila terjadi ketidakjelasan nasab terhadap anak itu dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan. Nasab bisa terjadi karena ada beberapa sebab, yaitu :

1. Karena adanya suatu perkawinan yang sah;
2. Adanya pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah merupakan anaknya;
3. Adanya suatu pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa seorang anak tersebut adalah anak dari seorang ayahnya (Manan, 2008, p. 76)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa status nasab seorang anak itu ada dua, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan:

a. Anak Sah

Dalam pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 sudah diatur, dimana yang dikatakan anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

sah”. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga sudah dijelaskan bahwa “a. anak yang dilahirkan dalam satu akibat perkawinan yang sah dan b. hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan. Sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek- pendeknya harus ada diantara kelahiran anak dengan perkawinan minimal 6 bulan. Maka dari itu, sudah jelas seorang anak di pandang sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir tidak kurang dari 6 bulan waktu perkawinan ayah ibunya.

b. Anak diluar perkawinan

Hukum islam berpandangan bahwa setiap hubungan yang dilakukan diluar perkawinan, baik yang melakukan itu masih single ataupun sudah menikah, apakah menyebabkan kehamilan atauoun tidak tetap termasuk perzinaan. Dan perbuatan zina merupakan dosa besar. Dalam pandangan islam, setiap anak yang dilahirkan diluar nikah, meskipun nantinya dilahirkan dalam nikah yang sah tetap dipandang sebagai anak

zina atau anak luar kawin, dan silsilah keturunannya hanya dihubungkan dengan ibu yang sudah melahirkannya dan keluarga dari ibunya.

2. Perwalian

Didalam perkawinan wali adalah seorang yang bertindak atas nama pihak perempuan dalam suatu akad perkawinan. Dimana akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinan tersebut dilakukan oleh wali dari pihak perempuan. Perkawinan tidak bisa dilakukan apabila perempuan tersebut tidak ada walinya.

Didalam ketentuan umum Pasal 1 huruf h pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hokum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau mempunyai kedua orang tua, atau orang tuanya yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hokum”.

Suatu perkawinan harus ada keberadaan seorang wali. Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh seorang wali maka perkawinan tersebut tidak sah karena itu merupakan salah satu rukun perkawinan. Didalam perkawinan tersebut wali bertindak sebagai atas nama pihak perempuan dan sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Perwalian muncul apabila orangtua kandung si anak tidak bisa melakukan tanggung jawab terhadap anaknya, atau menolak untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, atau orang tuanya gagal melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena factor kemiskinan atau factor-factor lain yang menyebabkan si anak terabaikan. Pasal 47 ayat 1 menjelaskan bahwa “perwalian hanya berlaku untuk anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah” ataupun anak yang sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam bertindak karena keterbelakangan mental. Terhadap keberadaan anak seperti ini pengadilan bisa menunjuk seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dari anak yang bersangkutan (M. Anshary, 2014, p. 50).

Dalam hukum ada istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”. Pemeliharaan anak adalah istilah yang digunakan untuk tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum cakap karena keterbelakangan mental. Sedangkan istilah perwalian anak adalah merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua si anak atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak.

Perwalian dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak

Perwalian ini mencakup beberapa aspek yaitu, *pertama* perwalian ini untuk melakukan tugas-tugas pemeliharaan yang meliputi merawat, mendidik, dan memelihara si anak untuk supaya anak mendapatkan tumbuh kembang secara cukup sebagai seorang anak yang bermartabat sampai si anak dewasa (sudah 18 tahun) yang dimana wali tersebut harus dari keluarga si anak tersebut atau orang lain yang jujur dan mempunyai kelakuan yang baik. *Kedua*, perwalian yang berkaitan dengan tugas mewakili si nak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan ataupun dilua pengadilan demi kepentingan si anak.

b. Perwalian yang berkaitan dengan harta benda milik anak

Seorang anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun dapat saja memiliki sejumlah harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya. Oleh karena itu, anak yang belum dewasa dianggap belum cakap tmengurus harta bendanya atau untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka dari itu sangat diperlukan peran wali untuk mengelola dan mengurus harta anak tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

wali tersebut yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Wali wajib mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya;
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya;
3. Wali bertanggungjawab mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
4. Wali harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan harta orang yang berada dibawah perwaliannyadan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun;
5. Wali wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;
6. Jika wali itu fakir, maka ia dapat menggunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya

yang dapat diperhitungkan sebagai upah perwalian menurut kepatutan.

7. Apabila wali tersebut yang telah ditunjuk kewenangannya sebagai wali tidak cakap melakukan perbuatan hokum, atau menyalahkan kewenangannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan diganti dengan orang lain berdasarkan keputusan pengadilan.

3. Pewarisan

Waris yaitu suatu aturan tentang pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Saebani, 2009, p. 13). Hukum waris masih banyak kita jumpai didalam KuhPerdata, hukum waris adat yang masih bergantung pada beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, dan hukum waris islam bergantung pada kitab suci dan Sunnah Rasulullah SAW yang telah dituangkan didalam Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini bisa mengetahui siapa yang menjadi ahli warisnya, banyaknya bagian masing-masing ahli waris, dan mengetahui harta peninggalan bagi orang yang sudah meninggal (Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di

Indonesia, 2008, p. 33). Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dijelaskan bahwa “hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Adapaun rukun waris islam ada tiga, yaitu:

a. Pewaris

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalna atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

b. Ahli waris

Ahli waris yaitu seorang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, karena memiliki ikatan kekerabatan ataupun ikatan perkawinan, yang beragama islam dan juga terhalang untuk menjadi ahli waris.

Didalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan berdasarkan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sudah sangat jelas bahwa yang yang mempunyai hak terhadap harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau adanya hubungan perkawinan dengan si pewaris yang telah meninggal tersebut. Selain ada hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan, ahli waris harus memenuhi persyaratannya secara hukum, yaitu:

1. Ahli waris itu harus masih hidup waktu pewarisnya meninggal;
2. Tidak ada hal-hal yang menghambat secara hukum untuk menerima warisan;
3. Tidak terhalang mewarisi atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

kelompok-kelompok ahli waris yaitu, *pertama* menurut hubungan darah. Dari golongan laki-laki yang berhak menerima terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan apabila dari golongan wanita terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. *Kedua*, menurut hubungan perkawinan yaitu bisa terdiri dari duda atau janda.

c. Harta Warisan

Didalam UU No 1 Tahun 1974 mendapat keturunan itu tidak dijadikan tujuan suatu perkawinan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting apalagi anak mempunyai kaitan erat dengan hal pewarisan. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini sangat membawa suatu akibat dalam hal pewarisan. Sebab anak yang lahir luar perkawinan yang sah hanya bisa mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta warisan adalah “harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama pewaris sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Maksudnya disini ialah misalnya pembayaran hutang apabila selama pewaris hidup memiliki hutang, pengurusan jenazahnya dan pemakamannya. Harta warisan dalam hukum waris islam tidak hanya harta benda tetapi juga menyangkut hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika dia wafat.

Dalam pandangan islam hak asasi anak dapat dikelompokkan secara umum kedalam beberapa bentuk, yaitu meliputi:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
2. Hak dalam kesucian keturunan;
3. Hak anak dalam pemberian nama baik;
4. Hak anak dalam menerima susuan;
5. Hak anak dalam mendapatkan suatu asuhan, perawatan, dan pemeliharaan;
6. Hak anak dalam mempunyai harta benda atau hak warisan untuk kelangsungan hidup anak tersebut;
7. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh si penulis , dimana si penulis melakukan penelitian terhadap satu pasangan yang melakukan perkawinan yang terdapat larangan pada perkawinan tersebut. Pasangan tersebut melakukan perkawinan yang didalamnya terdapat suatu larangan , dimana perkawinan yang dilakukan pasangan tersebut adalah sedarah, yaitu seorang kakak kandung yang menikahi adik kandungnya sendiri. Pasangan tersebut melakukan perkawinan di Pulau Jawa dan perkawinan tersebut tidak dicatat kedalam buku pencatatan nikah oleh negara , karena pasangan tersebut hanya melakukan pernikahan siri (sembunyi-sembunyi) (Rizaldi, 2018).

Nikah siri yang banyak dikenal dalam masyarakat yaitu *pertama*, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan dikarenakan adanya alasan karena wali dari pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut dilakukan melalui lembaga-lembaga non formal. *Kedua*, yaitu perkawinan yang dilakukan yang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama dari yang melakukan perkawinan tersebut, tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi hukum yang berlaku dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum (M. Anshary, 2014, p. 127).

Nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang diteliti oleh penulis yaitu mereka melakukan perkawinan tanpa adanya wali yang sah dari pihak perempuan dan perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Negara. Apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan adanya kekurangan dari syarat sah nya perkawinan tersebut batal demi hukum.

Selama pasangan tersebut menikah, mereka telah mendapatkan dua orang anak yang mengalami sakit , yang pertama anak tersebut mempunyai penyakit paru-paru basah sedangkan yang satu lagi anak tersebut keterbelakangan mental. Tetapi pada kenyataannya anak tersebut belum mendapatkan perlindungan hak asasinya yang masih terabaikan

oleh orang tuanya seperti tumbuh dan berkembang dan kesejahteraan umum dan tidak mendapatkan respon dari pemerintah (Dinovri, 2019). Kesejahteraan umum disini yaitu untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia pada bidang kesehatan yang membetuk suatu pengakuan hak setiap orang untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental. Seharusnya anak tersebut harus mendapatkan suatu kesejahteraan untuk kehidupannya yang bisa menjamin perkembangannya dan pertumbuhannya dengan normal baik secara jasmani, rohani dan social. Dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Hal lain yang sudah diteliti yaitu anak tersebut menyandang status sebagai anak yang tidak sah, sehingga penempatan anak tersebut sangat berbeda dengan penempatan anak pada umumnya (anak sah), karena anak yang lahir sebagai anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan atau nasabnya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya aja, sehingga ayah biologisnya secara hokum sudah dilepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebenarnya anak sah ataupun tidak sah harus mendapatkan hak tumbuh kembangnya secara baik. Anak tersebut juga harus mendapatkan kehidupan yang layak sehingga kedepannya mampu memikul tanggung jawab untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat jelas bahwa membentuk keluarga yang bahagia sangat kuat kaitannya dengan keturunan, yang mana itu juga merupakan tujuan

perkawinan. Dalam kenyataanya anak tersebut masih kurang dalam mendapatkan pemerlihaaran dan suatu pendidikan dari orang tuanya. Anak tersebut masih kurang dalam mendapatkan pemeliharaan yang mana bisa dilihat dari pemberian perawatan karena anak tersebut sedang sakit. seharusnya anak tersebut harus tetap mendapatkan perlindungan karena dalam islam setiap anak tetap mendapatkan perlindungan dari anak tersebut masih didalam kandungan sampai lahir dan tetap dilindungi tanpa melihat status dan kedudukan anak tersebut. Dan didalam hokum Negara sudah dijelaskan juga bahwa Negara wajib untuk melindungi hak-hak anak karena itu merupakan Hak Asasi Manusia supaya tida terjadi perbedaan terhadap anak.

Menurut analisa penulis yang berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan sedarah dan perlindungan anak yaitu perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan dan sangat dilarang dalam agama dan negara. Karena perkawinan tersebut merupakan adanya satu garis keturunan bagi masing-masing pihak yaitu kakak dan adik. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah. Kecuali, apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan kealpaan atau ketidaksengajaan maka perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah dan keturunan yang dilahirkan juga dinaggap sebagai anak sah.

Perkawinan yang dilakukan dengan Ketidaksengajaan disini maksudnya apabila perkawinan tersebut dilakukan karena setiap pihak tidak mengetahui bahwa diantara mereka terdapat larangan perkawinan. Dan apabila salah satu pihak mengetahui bahwa perkawinan tersebut terdapat kejanggalan maka pihak yang mengetahui itu harus melakukan pembatalan perkawinan. Untuk anak yang lahir dari perkawinan sedarah itu sendiri anak tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari negara, baik anak tersebut merupakan anak sah ataupun merupakan anak tidak sah. Seharusnya anak tersebut mendapatkan pertumbuhan yang baik walaupun sebenarnya anak tersebut merupakan anak tidak sah. Sebenarnya sah atau tidaknya anak tersebut. Mereka harus mendapatkan hak untuk tumbuh dengan baik dalam kehidupannya. Itu untuk membantu mereka menajalani hidup kedepannya sehari-hari dalam lingkungan masyarakat.

B. Status Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Status Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Menurut Hukum islam anak merupakan hasil dari perkawinan yang sangat penting kedudukannya. Sebagai orang tua dan anak merupakan amanah Allah, maka orang tua pun mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak sampai ia dewasa, mendidiknya, dan mengasuhnya dengan baik. Namun tidak semua anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga ada kelompok anak yang lahir akibat dari perbuatan zina. Anak mempunyai kedudukan dalam perkawinan

dimana arti kedudukan itu sendiri ialah keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan keluarga tertentu.

Didalam islam kita sudah harus memahami dan mengetahui mengenai kedudukan anak berdasarkan hokum islam dan apalagi kita juga berperan sebagai sanak, namun tidak hanya itu saja tetapi anak juga harus mampu mengetahui kedudukan atas dirinya dari kedua orang tuanya dan anak tersebut juga harus berbakti kepada orang tuanya, menaati dan berbuat baik kepada orang tuanya. Selain itu orang tua juga berhak memberi contoh yang baik terhadap anaknya tanpa harus adanya didikan yang keras terhadap anak, karena anak sangat diharapkan keluarga dikemudian hari.

Anak didalam sebuah keluarga harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, hingga anak bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan nyaman karena adanya cinta dari kedua orang tuanya terhadap dirinya. Didalam hokum islam terdapat berbagi macam kedudukan/status anak, hal itu berdasarkan dengan asal-usul anak itu sendiri. Dari sumber asal itulah bisa menentukan anak tersebut. Berikut macam-macam status kedudukan anak dalam islam:

1. Anak Kandung

Anak kandung bisa juga dikatakan anak sah. Anak sah yaitu anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam islam untuk menentukan anak tersebut sah atau tidaknya dilihat dari apabila anak tersebut lahir tidak

kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya dan suami juga tidak mengingkari bahwa anak yang lahir merupakan anak yang dikandung sang istri.

Didalam keluarga anak sah mempunyai kedudukan tersendiri, dan anak sah wajib mendapatkan nafkah hidup, pendidikan yang dinilai cukup, orang tua berhak memberikan kehidupan yang layak untuk anak tersebut sampai ia tumbuh dewasa atau sampai ia bisa hidup sendiri mencari nafkah. Anak yang sah juga merupakan harapan orang tua untuk kedepannya dan akan menjadi penerus keturunan.

2. Anak Angkat

Anak angkat dalam islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berpindah tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya yang hal ini harus berdasarkan putusan Pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak tersebut tidak menyebabkan berubahnya hubungan anak tersebut terhadap orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah dan hubungan *mahram*.

Status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya melainkan mendapatkan melalui wasiat dari orang tua angkatnya. Didalam hukum islam dijelaskan anak angkat

tersebut tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa anak angkat tidak bisa dijadikan untuk menerima waris karena ada dasarnya prinsip waris adalah hubungan darah dan perkawinan, dengan hal itu juga pengangkatan anak angkat juga tidak menghalang untuk melangsungkan perkawinan.

Anak angkat masuk ke kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya sebagai anggota rumah tangga. Dan yang beralih dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya hanya hak keperdataan aja, seperti dalam hal perawatan, kasih sayang, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak. Sedangkan nasabnya tetap dihubungkan kepada orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tidak bisa berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam islam dapat dilihat sebagai berikut (M. Anshary, 2014, p. 181):

1. Pengangkatan anak dalam islam tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya, dan tidak boleh status anak angkat disamakan dengan anak kandung karena hal itu tidak dibenarkan dalam islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak

mempengaruhi nasab dan kewarisan, baik anak angkat itu dari keluarga dekat atau dari lingkungan luar.

2. Apabila anak tersebut mempunyai isteri dan telah bercerah, isterinya boleh dinikahi.

3. Yang menjadi wali nikah anak angkat yaitu bapak kandungnya sendiri. Orang tua angkat tidak termasuk yang utama dalam menjadi wali karena orang tua angkat bukan mahram, dan jika anak angkat tersebut perempuan dan menikah yang menajadi walinya adalah bapak kandungnya sendiri. Apabila yang menjadi walinya bapak angkatnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hokum.

4. Anak angkat dan orang tua angkatnya tida saling mewarisi, karena yang saling mewarisi yaitu orang yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan pewarisan.

3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak dari salah satu pihak baik suami ataupun isteri dan membawa kedalam pernikahannya. Anak tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab orangtuanya. Apabila didalam suatu perkawinan isteri membawa anak dan anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan berdasarkan keputusan pengadilan anak itu tetap mendapatkan

nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa dan keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah menikah lagi.

Didalam islam juga dijelaskan bahwa anak tiri yang berada dalam pemeliharaan haram untuk dinikahi oleh bapak tirinya apabila bapak tirinya telah menikah atau melakukan hubungan biologis dengan ibunya. Pemeliharaan dalam anak tiri bertujuan untuk menegaskan bahwa anak tiri itu ialah seperti anak sendiri sehingga tidak boleh dinikahi. Dan hubungan antara anak dan bapak tiri adalah hubungan mahram, tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka.

4. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang hanya dibantu dalam kelangsungan kehidupannya, baik kehidupan sehari-seharinya ataupun biaya pendidikan. Dalam hal ini anak asuh ada yang mengikuti orang tua asuhnya tetapi selama anak itu mengikuti orang tua asuhnya tidak ada hubungan hukum antara anak dan orang tua asuhnya. Selain itu ada juga anak asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya dan Cuma biaya hidup dan biaya pendidikan yang didapatkan dari orang tua asuhnya.

5. Anak Luar Kawin

Didalam islam berpandangan bahwa setiap hubungan seksual diluar perkawinan, apakah dilakukan oleh orang yang masih single atau telah bersuami atau telah beristeri dan

menyebabkan kehamilan itu bisa disebut dengan perxinaan. Didalam islam perbuatan zina itu adalah dosa besar. Zina sendiri artinya adalah suatu hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar nikah. Dan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut diluar ikatan perkawinan, maka anak tersebut merupakan anak zina atau anak diluar kawin.

Didalam islam, suatu perkawinan bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun nikah. Hubungan biologis yang dilakukan setelah perkawinan yang telah memenuhi rukun-rukun nikah tersebut adalah hubungan biologis yang halal, dan anak yang dilahirkan pun sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka anak itu dinyatakan sebagai anak sah. Adapun anak yang lahir dari hubungan biologis tanpa melalui akad nikah, maka anak yang lahir tersebut dianggap anak zina atau anak luar kawin, walaupun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah karena ibunya menikah dengan laki-laki (bapak biologisnya) kemudian orang tuanya melakukan perkawinan yang sah. Yang termasuk anak diluar kawin adalah:

- a. Anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengahamilinya;

- b. Anak yang lahir dari orang tua yang kehamilannya akibat korban dari perkosaan oleh satu pria atau lebih;
 - c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang wanita tersebut diingkari oleh suaminya;
 - d. Anak yang lahir dari wanita kehamilan akibat salah orang yang disangka suaminya;
 - e. Anak yang dilahirkan dari wanita yang kehamilannya akibat dari perkawinan yang dilarang seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.
2. Kedudukan Anak menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kedudukan anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam pasal 42-44 Undang-Undang Perkawinan. Yang mana sudah dijelaskan dalam:
- Pasal 42: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
- Pasal 43:
1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 44:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Didalam Pasal 42 ayat 1 dijelaskan imenggunakan istilah “anak dalam perkawinan yang sah”. Kata “dalam” yang tercantum dalam pasal tersebut bisa saja diartikan bahwa setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut dihukumnya sebagai anak yang sah, meskipun anak tersebut lahir 1 hari setelah perkawinan orang tuanya. Padadahl seharusnya bayi yang lahir normal yaitu dengan usia kehamilan yang seharusnya tidak kurang dari enam bulan.

Jika masa kehamilan tersebut belum mencapai enam bulan setelah perkawinan ibu bapaknya dan anak tersebut sudah dilahirkan, bisa dipastikan anak tersebut lahir secara premature atau tidak normal. Apabila bayi tersebut dalam keadaan normal dan lahir sebelum masa enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka sudah dipastikan hasil pembuahan anak tersebut telah dilakukan sebelum perkawinan bapak ibunya dilaksanakan. Dan apabila setiap pembuahan yang dilakukan sebelum perkawinan yang sah , maka anak anak yang lahir tersebut dianggap anak diluar perkawinan .

Hal ini juga sangat menegaskan kesahan seorang anak tersebut, dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan ibu bapaknya. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 sudah ditentukan bahwa “suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Hubungan biologis yang telah dihalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila didahului oleh suatu akad nikah yaitu adanya ijab dan kabul yang telah memenuhi rukun-rukun perkawinan. Dan dari hubungan biologis ini maka terjadinya kehamilan bagi si isteri dan akan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dianggap anak sah karena hasil pembuahan anak tersebut dilakukan dalam suatu perkawinan yang sah.

Didalam islam sudah ditetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, dan anak tersebut dapat menangkis suatu penghinaan atau suatu musibah yang akan menimpa dirinya dikemudian hari. Namun tidak semua anak yang mendapatkan hak sepenuhnya sebagai anak. Anak-anak yang kurang beruntung itu didalam hukum lebih dikenal dengan anak diluar nikah. Anak diluar nikah atau bisa disebut juga dengan anak tidak sah tentu kedudukan hukumnya sebagai anak berbeda, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya yang tentu saja kurang menguntungkan bagi mereka (Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 2006, p. 45).

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar kawin adalah “ anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah

antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah dan agama”. Dan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut UU No 1 Tahun 1974 anak tersebut hanya terikat hubungan biologis dengan ibunya tapi tidak ada hubungan biologis dengan bapaknya (Prodjohamijojo, 2007, p. 53).

Pengakuan untuk anak luar kawin akan membawa berbagai macam konsekuensi dalam hukum, yaitu bahwa posisi anak luar kawin tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nyatanya anak luar kawin banyak yang diterima dan diperlakukan sama dengan seorang anak sah dalam keluarga yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan tanda bahwa lembaga perkawinan bukan merupakan lembaga yang memang ada, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan oleh undang-undang, padahal keabsahan perkawinan tersebut akan menentukan keabsahan seorang anak yang didasarkan atas didasarkan adanya suatu perkawinan yang sah (Satrio, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, anak tersebut merupakan anak sah karena anak tersebut lahir setelah perkawinan, maka hak hak anak tersebut harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu lebih tepatnya adalah ayah anak tersebut (Rofi'i, 2019). Tetapi seharusnya berdasarkan buku yang penulis baca anak tersebut kedudukannya merupakan sebagai anak zina karena orang tuanya mengetahui adanya kecacatan dalam perkawinan tersebut yang dimana mereka mempunyai hubungan darah. Karena orang tuanya berhubungan

darah itu sangat berpengaruh pada kedudukan anaknya. Sudah jelas kalau perbuatan perkawinan orang tuanya merupakan perbuatan maka anak yang lahir juga merupakan anak zina dan status anaknya juga sebagai anak zina.

Dari hasil yang diteliti penulis orang tuanya melakukan perkawinan siri. Walaupun orang tuanya melakukan suatu perkawinan tetapi perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam agama islam, maka anak tersebut dengan sendirinya termasuk kategori sebagai anak zina sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Anak zina juga tidak bisa mewarisi peninggalan dari ayahnya karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Sebenarnya aturan mengenai anak zina hanya mendapatkan hubungan hukum dengan ibunya saja ini sangat tidak adil untuk kepentingan anak. Disini anak menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya. Sehingga disini ayahnya terbebas dari kewajiban hukum untuk memberikan biaya hidup, memelihara, mendidik, dan memberikan perlindungan yang sebagaimana seharusnya orang tua kepada anaknya. Selain tidak adanya hubungan hukum antara anak dan bapaknya . anak zina terkadang mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat dengan istilah “anak haram”. Inilah tersebut digunakan masyarakat untuk anak dari hasil zina yang diberikan sanksi social itu sendiri. Padahal sang anak tersebut tidak bersalah dan anak tersebut juga tidak pernah berharap

akan dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan atau adanya hubungan darah.

Anak yang lahir dari perkawinan sedarah ini tidak semuanya bisa dianggap sebagai anak zina. Karena bisa saja perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua orangtuanya terdapat ketidaktahuan antara masing-masing pihak yang didalam perkawinan tersebut terdapat larangan perkawinan. Dan penasaban anaknya bisa diliat apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan itu anak hasil perkawinan sedarah yang dilakukan dengan ketidaktahuan oleh kedua belah pihak ini bahwa perkawinan tersebut terdapat suatu larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap anak sah dan haknya bisa dipenuhi oleh ayahnya.

Dari yang diteliti oleh penulis anak ini lahir dari perkawinan yang dilakukan dengan kedua orang tuanya mengetahui bahwa mereka ada hubungan darah dan tetap melakukan perkawinan itu. maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina dan haknya dihubungkan ke ibunya saja walaupun secara biologis berasal dari benih dari laki-laki yang telah menzinai ibunya. Perzinaan itu sama sekali tidak adanya pengaruh terhadap sebab nasab antara anak dengan ayahnya. Lelaki tersebut secara biologis merupakan ayahnya tetapi ia berkedudukan sebagai orang lain, sehingga dia tidak berhak membeikan nafkah dan tidak berhak juga menjadi wali dalam pernikahan anaknya jika anak tersebut perempuan.

Anak dari pernikahan sedarah ini berbeda karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah. Jika adanya hubungan darah akan timbul berkenaan dengan hak anak dan kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan nasab dan hubungan saling mewarisi antara anak dengan ayahnya tersebut. Anak zina tidak bisa disahkan dan karena anak zina juga tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya, maka anak tersebut hanya mendapatkan sebagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang telah menyebabkan kelahirannya.

Menurut analisa penulis terhadap status kedudukan anak dalam perkawinan sedarah ini adalah anak tersebut dianggap sebagai anak zina karena anak tersebut yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang sangat dan jelas-jelas dilarang oleh agama islam dan hukum negara karena perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.

Kecuali perkawinan tersebut dilakukan dengan ketidaksengajaan karena para pihak tidak mengetahui bahwa mereka terdapat larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap sebagai anak sah dan anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu

kandungnya, bahkan anak tersebut juga bisa mewarisi dari ayah dan ibunya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita ambil kesimpulan yaitu perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah menurut islam didalam prinsipnya pada setiap anak harus memiliki hak tanpa membeda-bedakan anak tersebut anak sah atau tidak sah dan didalam hukum islam yang telah didasarkan dengan ketentuan-ketentuan. Sedangkan perlindungan hak anak dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang yang telah mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia bahwa setiap anak tetap harus dapat dan wajib dilindungi oleh Negara tanpa melihat status hukum dan kedudukan sosial anak tersebut karena itu merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif , status dan kedudukan anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Disini perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang dan jika tetap dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun. Begitu pula status dan kedudukan anak dari perkawinan sedarah ini akan menjadi anak tidak sah, karena hubungan yang terjadi antara orang tuanya adalah perbuatan zina sehingga anak-anaknya pun berlaku ketentuan anak zina. Namun, anak dalam perkawinan sedarah bisa menjadi anak sah jika kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahui adanya larangan

menikah atau tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan darah dan bisa dilakukan pembatalan nikah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah mengingat bahwa masalah perkawinan sedarah ini sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat tentunya akan meresahkan masyarakat dan Negara, sehingga penulis akan memberi saran, yaitu:

1. Seharusnya negara harus lebih tegas dalam memberikan suatu pelajaran tentang masalah perkawinan dengan mensosialisasikan kedalam daerah-daerah pelosok yang dimana mereka masih menganggap bahwa perkawinan sedarah itu merupakan hal biasa. Dengan cara melakukan sosialisai atau pemantauan melalui lembaga atau isntansi yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan tentang larangan untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat serta menjelaskan tentang dampak-dampak yang muncul apabila perkawinan sedarah itu dilakukan.
2. Untuk masyarakat khususnya didalam keluarga hendaknya dari kecil anak sudah diberikan pendidikan agama dan moral secara baik untuk memahami dan mengerti apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dan memberikan penjelasan apa saja yang dilarang didalam ajaran Islam ataupun menurut agama lain bagi yang non muslim. Selain itu didalam keluarga sangatlah penting untuk menjaga

keharmonisan supaya tidak terjadi sistem keluarga yang sangat tidak beraturan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, S. A. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia .
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, I. (2007). *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Pres .
- Dikbud, D. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinovri, I. (2019, Januari 18). Apakah Anak Tersebut Sudah Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari pemerintah? (A. Yunita, Interviewer)
- Ghofar, A. (2001). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat, Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju .
- Hamid, Z. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta : Binacipta.

- Hermanto, A. (2016). *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Indra, Y. (2018, Februari 02). Apakah benar telah terjadi adanya perkawinan sedarah? (A. Yunita, Interviewer)
- Ismail, D. J. (2000). *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 89* . Bandung : Pustaka Setia.
- M. Anshary, M. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung : Mandar Maju .
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Maria Ulfah Subadio, S. (1981). *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : PT Inti Idayu Pres .
- Mughniyah, M. J. (2000). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhdlor, A. Z. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Bandung : Al-Bayan.
- Mustofa, A. (2007). *Poligami Yuuk*. Surabaya : Padma Press.
- Nasional, H. P. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Nofri, I. (2018, Februari 12). Apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan adanya perkawinan sedarah ini? (A. Yunita, Interviewer)
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung .
- Prodjohamijojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Rizaldi, M. (2018, September 21). Perkawinan sedarah dengan cara Nikah Siri.
(A. Yunita, Interviewer)

Rofi'i. (2019, Januari 16). Status Anak Dari pernikahan sedarah . (A. Yunita,
Interviewer)

Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Mawaris* . Bandung: Pustaka Setia Bandung .

Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-
Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana .

Tarigan, A. N. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencaran.

B. Artikel dan Jurnal

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak. *Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan
Kontrak Financing*, 02(02), 397–403.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663)

Anton Afrizal, C. (2017). Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian
Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam).
UIR Law Review, 1(02), 161–172.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.956>

Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan
Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>

Rahdiansyah. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman
Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR
Law Review*, 02(01), 310–316.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1434>

Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan

Amandemen Uu Ri Tahun 1945. *UIR Law Review*, 1(01), 49–62.
<https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.559>

Ali Mustofa, Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2010

Falichati, Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Q.S An-Nisa': 23). Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015

Siti Nurhasanah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2017

In Wahyuni, Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (*Perspektif Fikih Kontemporer*), Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2017

Muh, Khoerudin, Pernikahan Sedarah (Incest Tabo) Dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga). Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), Salatiga, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Impres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Internet

<https://handarsubhandi.blogspot.com/2015/05/rukun-dan-syarat-sah-perkawinan.html>

<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-sedarah>

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://fourseasonnews.blogspot.com/?2015/05/pengertian-hakanak.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau